

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 3 TAHUN 1983 SERI D.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 01 TAHUN 1983
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1982/1983
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dilingkungan Propinsi Jawa Barat yangto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.903/786/PUOD tanggal 25 Februari 1982 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1982/1983.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1981/1982..

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 910/SK.1250-Keu/1982 tanggal 24 Juni 1982 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1982/1983.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No.5 Tahun 1982 tanggal 15 Maret 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1982/1983.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/DP 041.2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 perihal Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengar ;

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 11 Pebruari 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1983/1984

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 89.359.000,- di perinci sebagai berikut :

a	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 2. 329.930.000,00
	Bertambah	<u>Rp. 49.585.000,00</u>
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 2.379.515.000,00
b	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 916.600.000,00
	Bertambah	<u>Rp. 39.774.000,00</u>
	Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp 956.374.000,00

- 2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- 1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp.89.359.000,00 diperinci sebagai berikut :

a Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 2.329.930.000,00

Bertambah Rp. 49.585.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 2.379.515.000,00

b Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 916.600.000,00

Bertambah Rp. 39.774.000,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 959.374.000,00

- 2) Perincian penambahan Belanja dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1982/1983 setelah Perubahan menjadi Rp. 3.335.889.000,00.

Pasal 4

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.101.161.000,00 diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 297.044.000,00

Bertambah Rp. 6.500.000,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 303.544.000,00

b Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 3.990.825.000,00

Bertambah Rp. 1.094.661.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 5.085.486.000,00

- 2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- 1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp.1.101.161.000,00 diperinci sebagai berikut :

a Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 297.044.000,00

Bertambah Rp. 6.500.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 303.544.000,00

b Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 3.990.825.000,00

Bertambah Rp. 1.094.661.000,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 5.085.486.000,00

2) Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Cirebon, 11 Pebruari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

Drs.MR.GOENAWAN BRATASASMITA

NIP. 010 016 041

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 April 1983 No.903/SK.661-Keu/83.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tanggal 10-5-1983 No.3 Tahun 1983 Seri D.2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



Drs. OSCAR MUHAMMAD. SH.

NIP.480 041 210

